

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Direksi **PT. BANK JTRUST INDONESIA Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A.** Pada :
- | | | |
|------------------|---|---|
| Hari / Tanggal | : | Senin / 3 Mei 2021 |
| Pukul | : | 14.22-14.37 WIB |
| Tempat | : | Sahid Sudirman Center Lantai 35
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta 10220, |
| Mata acara Rapat | : | Perubahan susunan pengurus Perseroan |
- B.** Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
- | | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| DEWAN KOMISARIS | | |
| Komisaris | : | Nobuiku Chiba |
| Komisaris independen | : | Mahdi Mahmudy |
| Komisaris independen | : | Sutirta Budiman |
| DIREKSI | | |
| Direktur Utama | : | Ritsuo Fukadai |
| Direktur | : | Felix Istyono Hartadi |
| Direktur | : | Helmi Arief Hidayat |
| Direktur | : | Bijono Waliman |
| Direktur | : | Cho Won June |
- C.** Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 9.730.318.556 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 97,185% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D.** Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E.**
- | | | |
|------------------|---|----------------------|
| Mata Acara Rapat | : | tidak ada pertanyaan |
|------------------|---|----------------------|
- F.** Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- G.** Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA RAPAT :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
9.730.318.556 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat:

1. Menyetujui penggantian Bapak Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan Bapak Yohanes Santoso Wibowo sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mahdi Mahmudy atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan dan semoga sukses selalu.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui pengunduran diri Ibu Fransisca Rita Gosal selaku Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fransisca Rita Gosal atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan dan semoga sukses selalu.
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Bapak Mahdi Mahmudy atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan serta Ibu Fransisca Rita Gosal atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana yang merugikan Perseroan serta terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Telah melakukan pengurusan Perseroan sebagai anggota Direksi dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, atau telah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagai anggota Dewan Komisaris kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - b. Tidak ada pelanggaran atas SOP Perseroan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Kerugian Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya (apabila ada kerugian Perseroan).
5. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Nobiru Adachi
Komisaris : Nobuiku Chiba
Komisaris Independen : Sutirta Budiman
Komisaris Independen : Yohanes Santoso Wibowo

DIREKSI:

Direktur Utama : Ritsuo Fukadai
Direktur : Felix Istyono Hartadi

Direktur : Helmi Arief Hidayat
Direktur : Cho Won June
Direktur : Bijono Waliman
Direktur : R. Djoko Prayitno

Pengangkatan Bapak Yohanes Santoso Wibowo sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 4 Mei 2021

PT. BANK JTRUST INDONESIA Tbk.
Direksi